



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR: SK-703/UN2.F6.D/HKP.02.04/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KLASTER RISET

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan keilmuan yang sesuai dengan visi dan misi fakultas dan juga universitas;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi;
 - c. bahwa dalam rangka meningkatkan kolaborasi riset baik internal, nasional, maupun internasional;
 - d. bahwa dalam rangka mendorong pembinaan dosen untuk melakukan riset dan publikasi;
 - e. bahwa perlu dibentuk klaster riset sebagai penunjang kegiatan riset dan publikasi civitas akademika FEB UI;
 - f. bahwa pembentukan klaster riset perlu diatur berdasarkan Surat Keputusan Dekan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
 3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Universitas Riset;
 4. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2008 tentang Penyempurnaan Keputusan MWA Nomor

- 003/SK/MWA-UI/2008 Tentang Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 002/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Budaya Riset Universitas Indonesia;
 7. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2574/SK/R/UI/2019 tentang Pemberhentian Dekan dan Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia;
 8. Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Nomor 302/UN2.F6.D/HKP.02.04.SKD/2015 tentang Visi Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG KRITERIA PEMBENTUKAN KLASTER RISET

Kesatu : Kriteria Pembentukan Klaster Riset yaitu:

1. Memiliki 1 (satu) orang ketua yang menjadi koordinator klaster;
2. Memiliki minimal 3 (tiga) anggota klaster yang merupakan dosen tetap dan tidak tetap di lingkungan FEB UI, termasuk satu diantaranya sebagai Ketua Klaster;
3. Pada klaster (ketua dan anggota), sudah terdapat minimal 3 (tiga) publikasi pada jurnal internasional bereputasi dengan setidaknya 1 (satu) publikasi di SJR Q1 dalam 3 (tiga) tahun terakhir, yang relevan dengan keilmuan dan visi misi di departemen dan/atau fakultas;

Kedua : Kriteria Ketua Klaster Riset meliputi:

1. Pendidikan terakhir S3;
2. Dosen ber-NIDN atau NIDK di FEB UI;
3. Memiliki minimal 2 (dua) publikasi dan salah satunya minimal terbit di jurnal internasional terindeks bereputasi di SJR Q1 dalam 3 (tiga) tahun terakhir pada saat penunjukan;

4. Bersedia dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun terkait capaian kinerja;
5. Setelah 3 tahun, Ketua Klaster dapat dipilih kembali sesuai kesepakatan/usulan anggota klaster;
6. Setelah 3 tahun, jika terjadi pergantian Ketua Klaster dapat dipilih sesuai kesepakatan anggota klaster yang memenuhi kriteria Ketua Klaster Riset pada poin kedua butir 1 sampai dengan 4;

Ketiga : Keanggotaan Klaster Riset:

1. Anggota Klaster Riset merupakan civitas akademika FEB UI baik dosen tetap atau tidak tetap, asisten dosen dan mahasiswa FEB UI, dan diperbolehkan juga bagi dosen di luar FEB UI;
2. Keanggotaan diperbolehkan maksimum pada 2 (dua) Klaster Riset yang berada di bawah departemen di lingkungan FEB UI;

Keempat : Kewajiban Klaster Riset meliputi:

1. Klaster Riset aktif melakukan riset dan publikasi serta melakukan kegiatan untuk mendorong inovasi dan pengembangan ilmu yang relevan dengan bidang keilmuan di klasternya;
2. Menerbitkan minimal 2 (dua) artikel pada jurnal internasional bereputasi dan 2 (dua) artikel pada jurnal nasional terakreditasi dalam 3 (tiga) tahun;
3. Melakukan kolaborasi akademik internasional, dapat berupa kolaborasi riset, *joint supervision*, *co-authorship*, *joint conference* dan kegiatan lain yang mendukung riset dan publikasi;
4. Melakukan pembinaan publikasi terhadap anggota klaster untuk mendorong publikasi nasional dan internasional;
5. Secara aktif mengikuti hibah baik internal maupun eksternal UI dalam 3 (tiga) tahun;

Kelima : Hak Klaster Riset meliputi:

1. Mendapatkan prioritas apabila ada peluang pendanaan riset atau dukungan pengembangan klaster dari departemen dan/atau fakultas (disesuaikan kemampuan departemen dan/atau fakultas);

2. Mencantumkan nama klaster dalam kegiatan riset dan publikasi;
3. Menggunakan nama klaster untuk keperluan pengembangan klaster dan bernegosiasi dengan pihak eksternal (proyek, pendanaan) melalui koordinasi dengan departemen atau fakultas;
4. Mendapatkan promosi atas nama klaster dari fakultas (melalui *website* dan/atau media sosial);
5. Mendapatkan dukungan dari fakultas dalam hal pengurusan surat-menyurat terkait kegiatan yang dilakukan oleh Klaster Riset;

- Keenam : Monitoring dan evaluasi Klaster Riset:
1. Fakultas bersama Departemen melakukan monitoring terhadap Klaster Riset secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali;
 2. Monitoring meliputi kemajuan riset dan publikasi yang telah dicapai oleh Klaster Riset;
- Ketujuh : Kriteria pembubaran dan peleburan Klaster Riset meliputi:
1. Tidak ada anggota;
 2. Jika dalam 3 (tiga) tahun tidak memenuhi kewajiban melakukan publikasi sebagaimana disebutkan pada poin keempat butir kedua;
 3. Terbukti melakukan hal-hal yang melanggar etika publikasi atau merugikan kepentingan institusi;
- Kedelapan : Dalam kasus khusus untuk pengembangan keilmuan, maka Dekan dapat membentuk klaster tambahan yang dikecualikan dari poin pertama;
- Kesembilan : Khusus klaster riset yang terdapat di bawah Lembaga atau Unit Kerja Khusus (UKK) di lingkungan FEB UI, disesuaikan dengan segala aturan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- Kesepuluh : Apabila terjadi permasalahan atau *dispute* di kemudian hari, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan dan melakukan koordinasi dengan departemen terkait dan fakultas;
- Kesebelas : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
Pada 23 Oktober 2020
Pj. Dekan,



Beta Yulianita Gitaharie
Dr. Beta Yulianita Gitaharie *Beta*
NUP0600500055